



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 590 / 5 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor NT.02.03/9-33.24/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 perihal Permohonan Asman Surat Keputusan Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 590/452/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- 21

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penatan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria di Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;

- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA** : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana Harian, dan Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-056.01.2.430003/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 590/452/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 17 Januari 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 590 / / 2022
 TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Ketua Pelaksana Harian	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	

1	2	3	4
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sub Koordinator Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota	



BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 590 / / 2022
TANGGAL :

RINCIAN SATUAN BIAYA HONORARIUM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	SATUAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	Orang/Bulan	650.000
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	500.000
3.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	650.000
4.	Anggota	Orang/Bulan	500.000

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO